



**MANUAL PROSEDUR
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
Nomor : 19/MP-Penilaian/UPM**

Revisi	:
Tanggal	: Desember 2016
Diuji Ulang	: Wakil Direktur Bidang Akademik
Dikendalikan	: Unit Penjaminan Mutu

DIUJI ULANG	DITINJAU	DISAHKAN
WADIR I	Ka. UPM	Direktur

Penanganan Pelanggaran Kode Etik

1. Tujuan

- a. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan sanksi yang dikenakan.
- b. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan karyawan dan sanksi yang dikenakan.

2. Ruang Lingkup

Pelanggaran Kode Etik harus diterapkan pada semua civitas akademika Politeknik LPP, yaitu: dosen, karyawan, dan mahasiswa.

3. Definisi

1. Etika merupakan filsafat praktis, yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan atau harus tidak dilakukan;
2. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
3. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku, yang tujuan pokok pembatasan tersebut adalah untuk melindungi hak-hak asasi orang lain;
4. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran

4. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan; Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta Nomor 16/YPPY/SK/XII/2013;
4. Keputusan Direktur Politeknik LPP Nomor 148/P/AK/X/2015 tentang Kode Etik Dosen;
5. Keputusan Direktur Politeknik LPP Nomor 149/P/AK/X/2015 tentang Kode Etik Karyawan;
6. Keputusan Direktur Politeknik LPP Nomor 150/P/AK/X/2015 tentang Kode Etik Mahasiswa; dan
7. Buku Panduan Akademik Politeknik LPP.

5. Uraian Prosedur

A. Pelanggaran Kode Etik oleh Dosen

Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen, maka prosedur penyelesaiannya adalah:

1. Bagi Dosen yang melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh atasan langsung, dalam hal ini Kaprodi untuk dimintai klarifikasi.
2. Apabila memang terbukti ada pelanggaran maka pertama akan dilakukan pembinaan oleh Kaprodi dalam bentuk teguran lisan atau tertulis berupa Surat Peringatan Pertama (SP I).
3. Apabila SP I tidak diindahkan atau diabaikan, Kaprodi akan menyampaikan masalah tersebut ke Wakil Direktur I (Wadir I).
4. Berdasarkan rekomendasi dari Kaprodi, Wadir I memberikan Surat Peringatan tertulis kedua (SP II).
5. Apabila SP II tetap tidak diindahkan, maka Wadir I akan menyampaikan masalah tersebut kepada Direktur
6. Direktur membawa masalah tersebut ke rapat senat.

7. Senat akan memberikan pertimbangan kepada direktur mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.
8. Berdasarkan pertimbangan dari Senat, Direktur menjatuhkan sanksi apabila sanksinya berupa sanksi sedang.
9. Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat dan sanksi yang akan diberikan berupa sanksi berat, maka Direktur akan menyampaikan usulan kepada Yayasan untuk memberikan sanksi kepada Dosen yang bersangkutan.
10. Selanjutnya Yayasan akan menjatuhkan sanksi hukuman berat kepada dosen yang bersangkutan.

B. Pelanggaran Kode Etik oleh Karyawan

Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan, maka prosedur penyelesaiannya adalah:

1. Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh atasan langsung, dalam hal ini Wakil Dekan II untuk dimintai klarifikasi.
2. Apabila memang terbukti ada pelanggaran maka pertama akan dilakukan pembinaan oleh Wadir II dalam bentuk teguran lisan atau tertulis berupa Surat Peringatan pertama (SP I).
3. Apabila SP I tidak diindahkan atau diabaikan, Wadir II akan memberikan Surat Peringatan tertulis yang kedua (SP II).
4. Apabila SP II tetap tidak diindahkan, maka wadir II akan menyampaikan masalah tersebut kepada Direktur.
5. Selanjutnya, Direktur melakukan klarifikasi kepada karyawan yang bersangkutan untuk mempertimbangkan mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada karyawan yang bersangkutan.
6. Direktur menjatuhkan sanksi apabila sanksinya berupa sanksi sedang.
7. Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat dan sanksi yang akan diberikan berupa sanksi berat, maka Direktur akan

menyampaikan usulan kepada Yayasan untuk memberikan sanksi kepada karyawan yang bersangkutan.


8. Selanjutnya Yayasan akan menjatuhkan sanksi hukuman berat kepada karyawan yang bersangkutan.

C. Pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa


Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa, maka prosedur penyelesaiannya adalah:

1. Bagi Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh Kaprodi untuk dimintai klarifikasi, apabila memang terbukti ada pelanggaran maka pertama akan dilakukan pembinaan dalam bentuk teguran lisan atau tertulis (SP I).
2. Dalam rangka pembinaan, Kaprodi dapat memanggil orang tua/Wali dari mahasiswa yang bersangkutan.
3. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh tidak diindahkan, maka Kaprodi akan menyerahkan masalah tersebut kepada Wadir III yang akan menindak lanjuti dengan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan bila termasuk pelanggaran sedang.
4. Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat, maka Wadir III akan menyampaikan kepada Direktur.
5. Direktur akan meneruskan masalah tersebut kepada Komisi Pengembangan Mahasiswa.
6. Komisi Pengembangan Mahasiswa mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan usulan kepada Direktur untuk penjatuhan sanksi.
7. Direktur menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan dan usulan Komisi Pengembangan Mahasiswa.


Bagan Alir



Gambar 1. Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh Dosen



Gambar 2. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh Karyawan



Gambar 3. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa



KODE ETIK

**POLITEKNIK LPP
YOGYAKARTA
2015**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya dapat diselesaikan Buku Kode Etik Dosen, Karyawan dan Mahasiswa.

Buku Kode Etik ini dibuat sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh dosen, karyawan maupun mahasiswa Politeknik LPP demi terciptanya suasana akademik di Politeknik LPP yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.

Demikian Buku Kode Etik ini disusun, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan/kesalahan akan dilakukan revisi.

Yogyakarta, Agustus 2015
Direktur Politeknik LPP

Ir. Galuh Banowati, M.Sc

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SK Kode Etik Dosen	1
SK Kode Etik Karyawan	16
SK Kode Etik mahasiswa	26

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK LPP
Nomor :148/P/AK/X/2015**

**Tentang
KODE ETIK DOSEN**

- Menimbang :
- a. Bahwa Kedudukan dosen sebagai tenaga professional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
 - b. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Politeknik LPP yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.
 - c. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan tentang Kode Etik Dosen, Politeknik LPP.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. PP No 66 Th 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
7. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Politeknik LPP No. 05/YPPY/SK/IX/2015 tentang Statuta Politeknik LPP
8. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Politeknik LPP No. 16/YPPY/SK/XII/2013 tentang Peraturan Karyawan Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Kode Etik Dosen Politeknik LPP.

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen Politeknik LPP

2. Pelanggaran kode etik adalah setiap ucapan, tulisan, perilaku ataupun perbuatan dosen yang melanggar ketentuan peraturan kode etik dosen yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
3. Dosen adalah Dosen Politeknik LPP yang merupakan pendidik profesional sekaligus ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada dosen karena melanggar peraturan kode etik dosen.

BAB II UMUM

Pasal 2

Bahwa setiap Dosen wajib:

1. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan program studi dan atau politeknik.
2. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
3. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi politeknik untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
4. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
5. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.

6. Saling menghormati sesama yang memeluk agama / kepercayaan yang berlainan.
7. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
8. Menghargai perbedaan pendapat.

Pasal 3

1. Setiap dosen wajib menjaga ucapan dan perilaku dalam pergaulan baik di lingkungan kampus maupun diluar lingkungan Kampus
2. Di dalam lingkungan kampus dan dalam memberikan perkuliahan di dalam Kelas setiap dosen harus berpakaian rapi dan sopan yaitu:
 - a. Untuk pria memakai celana panjang, hem dikancing (bukan kaos), memakai sepatu (bukan sandal), rambut tidak boleh gondrong, serta tidak memakai anting – anting, dan tidak bertato
 - b. Untuk wanita memakai blous, rok panjang atau celana panjang, memakai sepatu.
 - c. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.

BAB III ETIKA DOSEN DI BIDANG PENGAJARAN

Pasal 4

1. Dosen wajib dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

3. Dosen wajib memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
4. Dosen harus senantiasa menunjung tinggi kejujuran Intelektual serta memiliki akhlak terpuji selama Mengikuti Proses belajar - mengajar.

Pasal 5

Dosen datang tepat waktu ke ruang kuliah, untuk menyampaikan presensi mahasiswa, koreksi atas tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa, atau menyiapkan bahan materi ajaran yang akan disampaikan.

Pasal 6

1. Dalam memberikan perkuliahan Dosen menggunakan mimbar secara bebas dan bertanggung jawab atas materi yang disampaikan kepada mahasiswa.
2. Dalam memberikan contoh–contoh untuk memperjelas uraian harus memperhatikan kaidah kaidah sopan santun, serta menghindarkan hal – hal yang berkaitan dengan sara, yang dapat mengganggu stabilitas regional maupun nasional.

Pasal 7

1. Memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dengan dialog yang terarah dalam rangka untuk memahami materi kuliah yang disampaikan.
2. Memperlakukan mahasiswa sebagai peserta didik secara obyektif baik dalam memberi perhatian, penilaian,

maupun bimbingan penguasaan atas materi kuliah yang diajarkan.

3. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampuhnya dan bersedia membantu dengan memberikan jawaban atau solusi bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
4. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
5. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.

Pasal 8

1. Setiap Dosen Wajib mematuhi Jadwal yang telah disusun oleh Program studi, dan telah dijadikan pedoman dalam pengisian Kartu Rencana Studi oleh mahasiswa.
2. Apabila tidak dapat memberi kuliah karena suatu sebab tertentu dan telah dapat diketahui sebelumnya, maka harus disampaikan kepada mahasiswa pada waktu kuliah, atau kepada Bagian Akademik dan sedapat mungkin memberitahu ke program studi jika berhalangan dalam memberi kuliah yang tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 9

1. Dosen harus mematuhi ketentuan sistem SKS yang berlaku sesuai dengan buku Panduan Akademik di masing – masing program studi.
2. Pada setiap perkuliahan pertama kali dilakukan, Dosen harus menjelaskan tentang deskripsi materi, tujuan

pemberian matakuliah yang diajarkan , kaitan matakuliah tersebut dengan matakuliah yang lain, materi yang akan diberikan pada setiap pertemuan, tugas-tugas yang berkaitan dengan materi perkuliahan Pedoman Evaluasi , serta buku literatur acuan yang dipergunakan.

Pasal 10

1. Dalam memberi evaluasi terhadap hasil studi mahasiswa, Dosen tidak diperkenankan memberikan penilaian mahasiswa karena alasan-alasan yang bersifat pribadi.
2. Dosen tidak diperkenankan memanfaatkan mahasiswa untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok, dalam bentuk apapun.

BAB IV ETIKA DOSEN DI BIDANG PENELITIAN

Pasal 11

1. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
2. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian kepada masyarakat dan sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
3. Dalam mempublikasikan karya penelitian dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
4. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
5. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun

dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.

6. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
7. Setiap peneliti harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.

Pasal 12

Penelitian harus menghindari terjadinya *research misconduct* yang terdiri atas beberapa hal berikut:

- a. *Plagiarism*, yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak atau menyalin penelitian lain tanpa merujuk pada sumbernya.
- b. *Fabrikasi*, yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti.
- c. *Falsifikasi*, yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi, ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan (*misleading*).
- d. Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan.
- e. Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses review.

- f. Memasukkan nama orang, organisasi atau lembaga dalam suatu laporan hasil penelitian atau publikasi, padahal orang, organisasi atau lembaga yang dimaksud sama sekali tidak pernah terlibat dalam penelitian yang dilaporkan atau dipublikasikan tersebut.
- g. Melakukan publikasi ganda, yaitu secara sengaja mempublikasikan artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, kecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut.
- h. Melakukan penelitian tanpa mengindahkan peraturan - peraturan setempat yang masih berlaku yang secara jelas dibuat untuk melindungi kepentingan subyek atau kesehatan dan keamanan masyarakat, atau untuk melindungi hewan uji di tempat tersebut.
- i. Mempublikasikan hasil penelitian tanpa menyebutkan adanya konflik kepentingan dengan suatu industri atau sponsor yang telah mendanai sebagian atau keseluruhan penelitian tersebut.
- j. Secara sengaja melakukan penghapusan, merusak atau menghilangkan data hasil penelitian orang lain untuk kepentingan pribadi.

BAB V

ETIKA DOSEN DI BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 14

- 1. Setiap Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.

2. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam upaya pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan IPTEKS untuk masyarakat luas.
3. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan visi politeknik, misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait, serta merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang ditentukan oleh politeknik.
5. Dalam melakukan Pengabdian kepada masyarakat harus dihindari timbulnya keresahan ataupun perpecahan dalam masyarakat
6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa sebagai ajang pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya
7. Pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan nasional dan internasional.
8. Pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan, pengajaran maupun penelitian.
9. Hasil dari pengabdian harus dilaporkan kepada Politeknik dengan melalui Unit, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 15

1. Setiap dosen Politeknik LPP yang melanggar kode etik dikenai sanksi.
2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi ringan berupa teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
3. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis sanksi sedang adalah Pimpinan Politeknik atas usul atasan langsung yang bersangkutan,
4. Pemberian sanksi berat dilakukan oleh Yayasan

Pasal 16

1. Penerapan sanksi dengan memperhatikan unsur- unsur yang meringankan dan memberatkan atas tindakan pelanggaran tersebut
2. Dosen yang dikenai sanksi administratif diberi hak untuk menyampaikan pembelaan

Pasal 17 Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Kode Etik berupa:

1. Jenis Sanksi yang dapat dijatuhkan terdiri dari:
 - a. Sanksi Ringan
 - b. Sanksi Sedang
 - c. Sanksi Berat
2. Sanksi Ringan berupa teguran lisan:

- a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat / Pembinaan
 - c. Sanksi lain yang ditentukan oleh Politeknik
3. Sanksi sedang berupa sanksi administratif terdiri dari:
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Sanksi Berat berupa:
- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Pembebasan dari jabatan.
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18


Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka segala peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan kode etik dosen masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 20 Agustus 2015
Direktur

Ir. Galuh Banowati, M.Sc



Bagan 1. SOP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH DOSEN

Keterangan:

1. Bagi Dosen yang melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh atasan langsung, dalam hal ini Kaprodi untuk dimintai klarifikasi.
2. Apabila memang terbukti ada pelanggaran maka pertama akan dilakukan pembinaan oleh Kaprodi dalam bentuk teguran lisan atau tertulis berupa Surat Peringatan pertama (SP I).
3. Apabila SP I tidak diindahkan atau diabaikan, Kaprodi akan menyampaikan masalah tersebut ke Komisi Etik Prodi
4. Berdasarkan usul/rekomendasi dari Komisi Etik Fakultas, dekan memberikan Surat Peringatan tertulis kedua (SP II).
5. Apabila SP II tetap tidak diindahkan, maka Kaprodi akan menyampaikan masalah tersebut kepada Direktur
6. Direktur membawa masalah tersebut ke rapat senat.
8. Senat akan memberikan pertimbangan kepada direktur mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.
9. Berdasarkan pertimbangan dari Senat, Direktur menjatuhkan sanksi apabila sanksinya berupa sanksi sedang.
10. Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat dan sanksi yang akan dilakukan berupa sanksi berat, maka Direktur akan menyampaikan usulan kepada Yayasan untuk memberikan sanksi kepada Dosen yang bersangkutan.
11. Selanjutnya yayasan akan menjatuhkan sanksi hukuman berat kepada dosen yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK LPP
No : 149/P/AK/X /2015**

**Tentang
KODE ETIK KARYAWAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa karyawan merupakan tenaga non kependidikan yang mempunyai peranan yang penting dalam mendukung kegiatan akademik di Politeknik LPP
 - b. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Politeknik LPP yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.
Bahwa demi terlaksananya semua
 - c. kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan tentang Kode Etik Karyawan Politeknik LPP.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Politeknik LPP Nomor 05/YPPY/SK/IX/2015 tentang Statuta Politeknik LPP.
 - 3. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Politeknik LPP Nomor

16/YPPY/SK/XII/201 Karyawan YPPY
3 tentang Peraturan

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Kode Etik
Karyawan.

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik adalah Pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan Politeknik LPP.
2. Kode Etik mempunyai tujuan untuk menjamin hak dan kewajiban seorang karyawan.
3. Karyawan adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yang diangkat oleh yayasan dengan keputusan dan atau berdasarkan perjanjian kerja untuk bekerja dan atau mengabdikan diri di lingkungan yayasan atau Politeknik dan diberikan honorarium/gaji sesuai peraturan yang berlaku.
4. Kedudukan karyawan adalah sebagai sumber daya manusia dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan serta sebagai pelaku organisasi/institusi baik di yayasan maupun Politeknik yang menjunjung tinggi nilai - nilai agama (moral), Pancasila, UUD 1945, jati diri yayasan serta mengemban visi dan misi yayasan dan atau Politeknik yang berlandaskan Nasionalisme, Patriotisme, serta berwawasan kebangsaan.
5. Dalam pelaksanaan tugas Politeknik dan kehidupan sehari - hari setiap karyawan wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam menjalankan tugasnya,

- berorganisasi dan bermasyarakat serta bernegara sesama karyawan maupun terhadap diri sendiri.
6. Karyawan penunjang akademik dan karyawan kependidikan melaksanakan tugas-tugas yang menunjang akademik yang terdiri dari peneliti, pustakawan, laboran, teknisi dan pengembangan di bidang akademik, sedangkan karyawan kependidikan melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pelaksanaan pendidikan.

BAB II ETIKA UMUM KARYAWAN

Pasal 2

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan yayasan dan politeknik.
2. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan untuk menunjang tugas dan karirnya sebagai pegawai.
3. Selalu bersikap peduli dan terbuka terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan kerja.
4. Berusaha meningkatkan produktivitas, kinerja dan efektifitas dalam menjalankan pekerjaan.
5. Menjaga dan menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif.

BAB III ETIKA KARYAWAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Pasal 3

1. Melaksanakan pekerjaan dalam berbagai pelayanan administratif guna mendukung kegiatan akademik.
2. Memiliki dedikasi, komitmen dan disiplin yang tinggi terhadap pekerjaan/tugas.

3. Karyawan sebagai pelaku organisasi/institusi harus bertanggung jawab dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan bagi komunitas dan masyarakat.
4. Senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Etika Karyawan Dalam Berpakaian

1. Berpakaian rapi dan sopan disesuaikan dengan peran yang disandang oleh karyawan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian di ruang kantor adalah pakaian formal dalam rangka menciptakan citra profesional dan terhormat, sedangkan pakaian karyawan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bekerja, karyawan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian dalam berpakaian.

Pasal 5

Etika Karyawan Dalam Pembangunan Institusi

1. Memberikan kontribusi nyata yang menunjang bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Mendukung dan menunjang dalam berbagai program, kebijakan dan perubahan yang ditetapkan institusi bagi pengembangan dan peningkatan kualitas.

BAB IV

KEWAJIBAN KARYAWAN

Pasal 6

1. Setiap karyawan wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945 serta lembaga.

2. Menjunjung tinggi budaya organisasi, kehormatan serta martabat lembaga pendidikan yang dilaksanakan yayasan.
3. Mentaati sumpah pegawai dan sumpah jabatan.
4. Melaksanakan tugas lembaga dengan sebaik - baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab
5. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan yayasan dan peserta didik.
6. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan dan kesatuan korp karyawan.
7. Segera melapor kepada atasan, bila diketahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan lembaga dan yayasan.
8. Mentaati ketentuan jam kerja.
9. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
10. Menggunakan dan memelihara barang-barang kekayaan yayasan dan politeknik sebaik-baiknya.
11. Berlaku sopan dan bersikap sopan santun terhadap yang dilayani, sesama pegawai dan terhadap atasan.
12. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
13. Mentaati perintah kelembagaan dari atasan yang berwenang.

BAB V LARANGAN KARYAWAN

Pasal 7

Setiap Karyawan Politeknik dilarang:

1. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat berharga milik Politeknik dan atau yayasan.
2. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat karyawan, atau melakukan perbuatan asusila.

3. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
4. Menjalani jalannya tugas kelembagaan.
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain.
6. Melakukan pemungutan tidak sah dalam bentuk apapun, dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 8

1. Setiap Karyawan Politeknik LPP yang melanggar kode etik dikenai sanksi.
2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk sanksi ringan berupa teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
3. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis sanksi sedang adalah Pimpinan Politeknik atas usul atasan langsung yang bersangkutan,
4. Pemberian sanksi berat dilakukan oleh Yayasan

Pasal 9

1. Penerapan sanksi dengan memperhatikan unsure - unsur yang meringankan dan memberatkan atas tindakan pelanggaran tersebut
2. Karyawan yang dikenai sanksi administratif diberi hak untuk menyampaikan pembelaan.

Pasal 10 Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Kode Etik berupa:
Jenis Sanksi yang dapat dijatuhkan terdiri dari:

- a. Sanksi Ringan
 - b. Sanksi Sedang
 - c. Sanksi Berat
-
- a. Sanksi Ringan berupa:
 - (1) teguran lisan
 - (2) Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - (3) Nasehat/Pembinaan
 - (4) Sanksi lain yang ditentukan oleh Prodi
 - b. Sanksi sedang berupa sanksi administratif terdiri dari:
 - (1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - (3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Sanksi Berat berupa:
 - (1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Pembebasan dari jabatan.
 - (3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 - (4) Pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12


Dengan berlakunya Keputusan Direktur ini, maka segala peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan kode etik karyawan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : Agustus 2015
Direktur,

Ir. Galuh Banowati, M.Sc



Bagan 2. PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KARYAWAN

Keterangan :

1. Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh atasan langsung, dalam hal ini Wakil Dekan II untuk dimintai klarifikasi,
2. Apabila memang terbukti ada pelanggaran maka pertama akan dilakukan pembinaan oleh Wadir II dalam bentuk teguran lisan atau tertulis berupa Surat Peringatan pertama (SP I)
3. Apabila SP I tidak diindahkan atau diabaikan, Wadir I akan memberikan Surat Peringatan tertulis yang kedua (SP II).
4. Apabila SP II tetap tidak diindahkan, maka wadir II akan menyampaikan masalah tersebut kepada Direktur.
5. Selanjutnya, Direktur melakukan klarifikasi kepada karyawan yang bersangkutan untuk mempertimbangkan. mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada karyawan yang bersangkutan.
6. Direktur menjatuhkan sanksi apabila sanksinya berupa sanksi sedang.
7. Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat dan sanksi yang akan dilakukan berupa sanksi berat, maka Direktur akan menyampaikan usulan kepada Yayasan untuk memberikan sanksi kepada karyawan yang bersangkutan.
8. Selanjutnya yayasan akan menjatuhkan sanksi hukuman berat kepada karyawan yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK LPP
Nomor : 150/P/AK/X/2015**

**Tentang
KODE ETIK MAHASISWA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Politeknik LPP.
 - b. Bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai hak dan kewajibannya masing – masing dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP.
 - c. Bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, oleh karena itu, Keputusan Direktur No 150/P/AK/X/2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik LPP perlu dibuat sesuai dengan perubahan dan perkembangan tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. PP No 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Politeknik LPP Nomor 05/YPPY/SK/IX/2015 tentang Statuta Politeknik LPP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik LPP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Politeknik LPP dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam

- lingkup kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Politeknik LPP adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 3. Program studi adalah semua program studi yang ada di lingkungan Politeknik LPP, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian tertentu.
 4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai.
 5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Politeknik LPP yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
 6. Mahasiswa, adalah peserta didik yang telah terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Politeknik LPP, termasuk didalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa reguler, dan mahasiswa asing.
 7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi dan ujian pendadaran.
 8. Civitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Politeknik LPP.
 9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atau proses – proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
 10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

11. Etika mahasiswa adalah nilai – nilai, azas – azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari hari oleh mahasiswa Politeknik LPP berdasarkan norma – norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kode etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik LPP untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik LPP untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP.
3. Terbentuknya mahasiswa yang bertakwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma – norma lainnya yang ada di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari kode etik mahasiswa adalah:

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP.

2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder Politeknik LPP termasuk keluarga dari mahasiswa Politeknik LPP, dan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma – norma etik yang berlaku dalam masyarakat yang meliputi:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik LPP;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Politeknik LPP serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Politeknik LPP;
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik LPP;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, tidak mengenakan kaos oblong, tidak berpakaian ketat ataupun terbuka, dan model rambut tidak gondrong);
9. Berpakaian seragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
10. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;

11. tidak merokok di lingkungan kampus Politeknik LPP;
12. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
13. taat kepada norma hukum, dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat;
14. menghargai pendapat orang lain;
15. bertanggung jawab dalam perbuatan; dan
16. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam artian tidak menyimpang dari azas – azas kepatuhan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya: menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan itu;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Politeknik LPP seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam melaksanakan tugas, laporan kerja praktek dan laporan tugas akhir sebagai berikut:

1. Menyerahkan laporan atau tugas tepat waktu;
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
3. Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan laporan kerja praktek/tugas akhir, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, dan proyek akhir.

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang telah ditetapkan oleh Politeknik LPP;

2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku, atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris Politeknik LPP seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan dalam menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan atau di luar lingkungan Politeknik LPP;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan bentuk tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen lain atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etika yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik LPP;

5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman, baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap yang tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat; dan
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antar sesama mahasiswa:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang ada di tengah masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama – sama menjaga nama baik dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Politeknik LPP;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik LPP;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat:

1. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
2. Menghindari perbuatan yang melanggar norma – norma yang ada di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan norma kepatutan;
3. Mengajak masyarakat berbuat baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
4. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara – cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak – pihak Pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
8. Menghindari diri dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
9. Mematuhi aturan – aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;

4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara – cara yang terpuji;
7. Menjaga nama baik dan citra baik Politeknik LPP serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma – norma lain yang berlaku di tengah masyarakat;
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak – pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam kegiatan keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai – nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak

- nama baik dan citra baik Politeknik LPP dalam kegiatan – kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma – norma lain yang berlaku di masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
 8. Tidak mengganggu atau menghalang – halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
 9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda – bedakan agama yang dianut; dan
 10. Mematuhi aturan – aturan Politeknik LPP dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai – nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Peka terhadap masalah – masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara – cara yang baik;
8. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP; dan

9. Menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun akademik;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui website Politeknik LPP dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pengurus Program Studi.

Pasal 17

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran Kode Etik;
2. Pimpinan Politeknik LPP dan seluruh pengurus berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
3. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapapun di lingkungan kampus Politeknik LPP.

BAB VI SANKSI

Pasal 18

1. Setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapat sanksi dari ketua Program Studi masing – masing;

2. Direktur dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran kode etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik;
3. Sanksi bagi pelanggar kode etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu dan dikeluarkan dari Politeknik LPP;
4. Sanksi bagi pelanggar kode etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan;
5. Pelanggar kode etik mendapat pemberitahuan tertulis dari Ketua Program Studi masing – masing.

BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

Kode etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak – hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal – hal yang lebih baik. Penyusunan kode etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP.

Pasal 20

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Politeknik LPP.

Pasal 21

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Politeknik LPP, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Politeknik LPP yang beretika dan berakhlak terpuji.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 S e p t e m b e r 2015
Direktur,

Ir. Galuh Banowati, M.Sc



Bagan 3. SOP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MAHASISWA

Keterangan :

1. Bagi Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh Wakil Dekan I (Wadir I), untuk dimintai klarifikasi, apabila memang terbukti ada pelanggaran maka pertama akan dilakukan pembinaan oleh Wadir I dalam bentuk teguran lisan atau tertulis.
2. Dalam rangka pembinaan Waddek I dapat memanggil orang tua/Wali dari mahasiswa yang bersangkutan.
3. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Wadir I tidak diindahkan, maka Waddek I akan menyerahkan masalah tersebut kepada Dekan. Dekan akan menindak lanjuti dengan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan
4. Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran berat, maka Dekan akan menyampaikan kepada Direktur.
5. Rektor meneruskan masalah tersebut kepada Senat Perguruan Tinggi.
6. Senat mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan usulan kepada Direktur untuk penjatuhan sanksi.
7. Berdasarkan pertimbangan dan usulan senat, Direktur menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK LPP

Nomor : 35/P/AK/IX/2018

Tentang

KODE ETIK ASISTEN PRAKTIKUM

Menimbang :

- a. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Politeknik LPP yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.
- b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan praktikum yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan tentang Kode Etik Asisten Praktikum, Politeknik LPP.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang KKNI dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 13 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Kode Etik Asisten Praktikum Politeknik LPP.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen Politeknik LPP
2. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka di kelas, di luar kelas atau di laboratorium sesuai dengan kebutuhan mata kuliah yang bersangkutan secara terjadwal yang didampingi oleh asisten praktikum.
3. Asisten praktikum adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahlian ditugaskan membantu dosen dalam kegiatan praktikum dan berhubungan langsung dengan mahasiswa (praktikan).
4. Dosen adalah pengampu mata kuliah yang mengadakan perkuliahan praktikum dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktikum yang ditawarkan pada setiap semester.
5. Praktikan adalah mahasiswa Politeknik LPP sebagai peserta praktikum yang terdaftar pada mata kuliah yang bersangkutan pada semester berjalan (terdaftar secara online di bagian akademik) yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan daftar peserta praktikum.
6. Laboran adalah seorang tenaga administrasi yang bertugas memfasilitasi dosen, asisten dan mahasiswa dalam kegiatan praktikum.
7. Pelanggaran kode etik adalah setiap ucapan, tulisan, perilaku ataupun perbuatan asisten praktikum yang melanggar ketentuan peraturan kode etik asisten praktikum yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
8. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada asisten praktikum karena melanggar peraturan kode etik asisten praktikum.

BAB II

UMUM

Pasal 2

Bahwa setiap Asisten Praktikum wajib:

1. Menjalani kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan program studi dan atau politeknik.

2. Menjaga hubungan personal yang baik dan harmonis dengan dosen, laboran, sesama asisten, pengelola program studi, dan semua sivitas akademika di Politeknik LPP.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi politeknik untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
5. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
6. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
7. Saling menghormati sesama yang memeluk agama / kepercayaan yang berlainan.
8. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
9. Menghargai perbedaan pendapat.

Pasal 3

1. Setiap asisten praktikum wajib menjaga ucapan dan perilaku dalam pergaulan baik di dalam maupun diluar lingkungan kampus.
2. Di dalam lingkungan kampus asisten praktikum harus berpakaian rapi dan sopan yaitu:
 - a. Untuk pria memakai celana panjang, kemeja (bukan kaos), sepatu, rambut tidak gondrong, tidak memakai anting – anting, dan tidak bertato.
 - b. Untuk wanita memakai blous, rok panjang atau celana panjang, dan sepatu.
3. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.

BAB III

ETIKA ASISTEN DI KEGIATAN PRAKTIKUM

Pasal 4

1. Asisten praktikum wajib dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk kegiatan praktikum yang berkualitas.
2. Asisten praktikum wajib menyampaikan materi praktikum dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

3. Asisten praktikum wajib memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, dan ras mahasiswa.
4. Asisten praktikum harus senantiasa menunjang tinggi kejujuran intelektual serta memiliki akhlak terpuji selama kegiatan praktikum.

Pasal 5

Penyampaian Materi

1. Asisten praktikum datang tepat waktu ke ruang praktek, untuk menyampaikan presensi mahasiswa, menyampaikan materi praktikum, koreksi laporan yang diberikan kepada mahasiswa, dan menyiapkan bahan materi ajaran yang akan disampaikan.
2. Dalam menyampaikan materi praktikum Asisten bertanggung jawab atas materi yang disampaikan kepada praktikan.
3. Dalam memberikan contoh-contoh untuk memperjelas uraian harus memperhatikan kaidah kaidah sopan santun, serta menghindarkan hal – hal yang berkaitan dengan sara.
4. Memperlakukan praktikan sebagai peserta didik secara obyektif baik dalam memberi perhatian, penilaian, maupun bimbingan penguasaan atas materi kuliah yang diajarkan.
5. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai materi praktikum yang disampaikan dan bersedia membantu dengan memberikan jawaban atau solusi bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
6. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan praktikan, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
7. Menyediakan waktu konsultasi bagi praktikan di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas dengan perjanjian terlebih dahulu.

Pasal 8

Jadwal Praktikum

1. Setiap Asisten praktikum wajib mematuhi jadwal yang telah disusun oleh Program Studi.

2. Apabila karena suatu sebab tertentu tidak dapat hadir sesuai jadwal yang telah disusun, maka asisten harus menyampaikan ke laboran, program studi, praktikan, dan partner asisten bila ada 3 hari sebelum jadwal praktikum.

Pasal 9

Tugas Asisten Praktikum

1. Melaksanakan pembimbingan praktikum kepada praktikan sesuai dengan jadwal dan tujuan
2. Memberikan penilaian harian (tes, praktikum dan laporan) terhadap praktikan
3. Mengawasi pelaksanaan responsi dan memberikan penilaian
4. Mengarahkan praktikan dan memberi contoh untuk melaksanakan budaya K3 di laboratorium selama kegiatan praktikum
5. Bertanggungjawab terhadap kelancaran setiap mata acara praktikum yang dibimbingnya.
6. Membantu penyusunan bahan soal untuk responsi
7. Melakukan koordinasi yang baik dengan dosen dan laboran.
8. Mengecek dan menjaga kelengkapan alat dan kebersihannya beserta kebersihan tempat praktikum (laboratorium) setelah praktikum.
9. Asisten praktikum meminta praktikan untuk mengganti alat bagi praktikan yang merusakkan/menghilangkan alat yang digunakan selama pelaksanaan praktikum.

Pasal 10

Evaluasi Praktikum

1. Dalam memberi evaluasi terhadap hasil praktek dari praktikan, asisten praktikum tidak diperkenankan memberikan penilaian karena alasan-alasan yang bersifat pribadi.
2. Asisten praktikum tidak diperkenankan memanfaatkan mahasiswa untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok, dalam bentuk apapun.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada semua asisten praktikum yang membimbing praktikum di lingkungan Politeknik LPP.

2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Semester yang diselenggarakan tiap semester dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik Asisten Praktikum ada pada setiap pengelola program studi.
4. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
5. Direktur Politeknik LPP dan seluruh pengurus berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (4) di atas.
6. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan kampus Politeknik LPP.

BAB V

SANKSI

Pasal 12

Terhadap mahasiswa secara perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal yang tercantum di atas, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran dan atau peringatan lisan.
- b. Teguran dan atau peringatan tertulis.
- c. Dikenakan tuntutan ganti rugi.
- d. Dikenakan skorsing selama 1 semester berikutnya.
- e. Dikenakan skorsing dalam waktu yang tidak terbatas.

Yogyakarta, September 2018

Direktur,

(Ari Wibowo, ST., M.Eng.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Asisten Praktikum saya bersedia mematuhi semua peraturan di lingkungan Politeknik LPP dan melaksanakan kewajiban saya sesuai Manual Prosedur Praktikum dan Kode Etik Asisten Praktikum yang sudah ditetapkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan jika dikemudian hari terdapat pelanggaran saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Mengetahui,
Ka. Program Studi

() ()
NIDN.